

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299

ptun-tanjungpinang.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Pendaftaran Perkara Penilaian Unsur Penyalahgunaan Wewenang
Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

No. SK : Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Persyaratan

1. Membawa surat permohonan asli dan salinan surat permohonan sejumlah 5 / menyesuaikan jumlah termohon softcopy Gugatan dalam bentuk file format MS. Word.
2. Asli surat kuasa khusus yang telah di daftarkan pada kepaniteraan Hukum dilampiri fotokopi
3. identitas yang masih berlaku penerima kuasa, Fotokopi surat sumpah dan Fotokopi KTA / asli surat kuasa insidentil dilampiri Fotokopi identitas yang masih berlaku penerima kuasa, asli penetapan surat kuasa insidentil dari KPTUN, surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil.
4. Fotokopi identitas / identitas yang masih berlaku pemohon.
5. Fotokopi Keputusan dan/atau Peraturan Perundang-undangan pembentukan Sadan Pemerintah yang bersangkutan dalam hal pemohon Sadan Pemerintahan, Keputusan Pengangkatan jabatan pemohon pada saat keputusan dan/atau tindakan pemohon yang dimohonkan penilaian itu diterbitkan dan/atau dilakukan dalam hal pemohon pejabat pemerintah.
6. Fotokopi Keputusan yang dimohonkan penilaian dan hasil pengawasan aparat pengawas internal pemerintahan serta fotokopi bukti surat atau tulisan yang berkaitan dengan alasan permohonan
7. Membayar biaya panjar perkara yang telah di hitung oleh petugas

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan / Kuasanya menyerahkan syarat - syarat tersebut kepada petugas Pelayanan ± 5 menit
2. Petugas Pelayanan meneliti kelengkapan berkas tersebut dengan dilengkapi ceklist penerimaan berkas perkara yang selanjutnya di tanda tangani oleh panitera Muda Perkara ± 5 menit
3. Panitera menerbitkan keterangan kelengkapan / tidak lengkap berkas perkara. Apabila berkas lengkap Penggugat membayar biaya perkara, apabila berkas tidak lengkap, berkas dikembalikan kepada Penggugat untuk dilengkapi dalam tenggang waktu 7 hari kerja ± 10 menit
4. Petugas menghitung panjar biaya perkara yang harus di bayar dan di tuangkan dalam bentuk SKUM selanjutnya diserahkan kepada Pemohon / Kuasanya untuk di bayarkan ke Bank ± 5 menit
5. Petugas menerima bukti pembayaran panjar biaya perkara selanjutnya memberikan nomor pada berkas perkara serta menuliskan nomor register pada gugatan asli dan salinannya gugatan asli dan salinannya ± 5 menit

Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Jl. Ir. Sutami No. 03, Kel. Sungai Harapan, Kec. Sekupang, Kota Batam, Prov. Kepulauan Riau
29422 0778324299

ptun-tanjungpinang.go.id



Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Badan Peradilan

Waktu Penyelenggaraan

30 Menit

Widada Dan Peradilan Tata Usaha Negara / Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara
Medan / Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Panjar biaya perkara dihitung berdasar pada Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tentang Administrasi Biaya Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang yang berlaku.

Produk Pelayanan

1. Permohonan / Kuasanya menerima salinan permohonan yang telah mendapatkan nomor perkara.
2. Pemohon / kuasanya menerima salinan bukti setor uang panjar perkara dari bank serta salinan SKUM yang dikeluarkan Kasir.

Pengaduan Layanan

- Melalui aplikasi SIWAS : siwas.mahkamahagung.go.id
- Melalui SP4N LAPOR! : lapor.go.id
- Melalui nomor telepon BAWAS: (021) 290791
- Melalui nomor telepon PTTUN Medan: (061) 6617552 - 6627855
- Melalui nomor telepon PTUN Tanjung Pinang: (0778) 324299 atau 082170099229